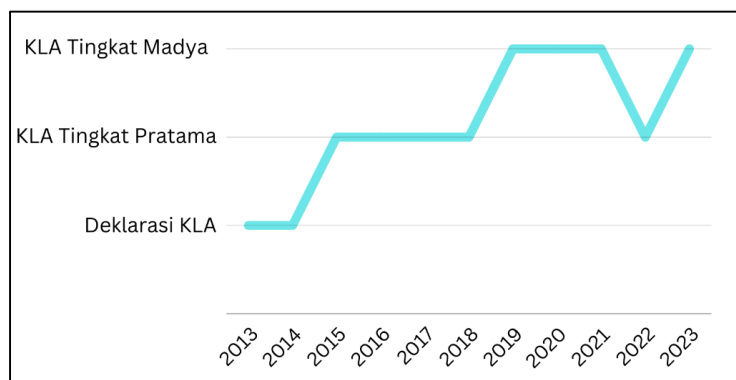


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2006 Indonesia telah menginisiasi Kota Layak Anak (KLA) dan telah melakukan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) di tahun 2011. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak turut terlibat dalam proses pembangunan. Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Kabupaten yang aktif mengikuti evaluasi tersebut memiliki kondisi yang cukup menarik. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak. Kemudian pada tahun 2015 untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak di tingkat pratama. Komitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak tersebut semakin kencang hingga pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil naik peringkat ke tingkat madya. Namun sayangnya, pada tahun 2022 harus mengalami penurunan peringkat kembali ke pratama. Hingga terakhir di tahun 2023, Kabupaten Pacitan kembali sebagai Kota Layak Anak di tingkat madya (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023). Kondisi tersebut menjadi salah satu pembelajaran yang penting bagi pemerintahan Kabupaten Pacitan dalam melakukan pengelolaan Kota Layak Anak. Artinya, komitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak bukan hanya cukup untuk dibuat melainkan harus konsisten dilakukan.



Gambar 1.1.1 Perolehan Peringkat Kota Layak Anak Kabupaten Pacitan
Sumber: Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

Meski sudah mendeklarasikan diri sejak tahun 2013, namun selama kurang lebih 10 tahun terakhir melakukan penilaian Kota Layak Anak, Kabupaten Pacitan hanya berpegang pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang sayangnya belum memuat lima klaster sesuai Konvensi Hak Anak (KHA), yakni (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta (5) Perlindungan khusus, sebagaimana yang tercantum dalam Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kota Layak Anak. Padahal sebelum terdapat Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak juga telah mengatur tentang keberadaan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang berdasar pada Konvensi Hak Anak dan mencakup 5 klaster. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada tidak bisanya Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan nilai sempurna pada indikator kelembagaan Kota Layak Anak, tetapi yang mengkhawatirkan, tanpa kebijakan yang jelas maka partisipasi yang diharapkan akan sulit untuk tercapai.

Peraturan Daerah (Perda) terkait Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pacitan baru dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023. Perda tersebut tercatat sebagai Perda inisiatif yang diprakarsai oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan. Perjalanan 10 tahun Kabupaten Pacitan untuk mengajukan Raperda Kota Layak Anak menarik untuk dicermati karena membutuhkan proses yang cukup panjang.

Dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak, Jawa Timur juga menghadapi tantangan yang nyata dalam memastikan adanya Perda Kota Layak Anak. Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya layak untuk mendapatkan apresiasi. Dimana 38 Kota/Kabupaten-nya telah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak di tahun 2023 (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023). Dalam indikator kelembagaan, 24 Kabupaten/Kota atau sekitar 63,1% Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak,

2023). Adapun di tahun 2023 terdapat 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melakukan proses penyusunan Perda Kota Layak Anak, yakni Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Trenggalek.

Mengacu pada indikator kelembagaan sebagai dasar dari pelaksanaan Kota Layak Anak, dalam Profil Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2023 yang ditulis oleh Kementerian PPPA, hanya 46% Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Layak Anak (KLA) (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2023). Adapun 10% Kabupaten/Kota memiliki peraturan daerah yang tidak sempurna 5 klaster + kelembagaan, 23% baru memiliki peraturan Bupati/Walikota, 1% baru memiliki instruksi bupati serta sisanya baru memiliki surat edaran, peraturan lain, bahkan belum memiliki peraturan apapun (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2023). Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kota Layak Anak menjadi sesuatu yang esensial karena menjadi dasar pelaksanaan dan sebagai produk hukum untuk memastikan komitmen daerah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip hak anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan, serta penghargaan terbaik pada pandangan anak (Kementerian PPPA, 2022b).

Tabel 1.1.1 Kebijakan/Peraturan Daerah Terkait dengan KLA di Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Data Evaluasi KLA Tahun 2023

1.	Peraturan Daerah	245	46%
2.	Peraturan daerah yang tidak sempurna 5 Klaster + Kelembagaan	53	10%
3.	Peraturan Bupati/Walikota	117	23%
4.	Instruksi Bupati/Walikota	5	1%
5.	Surat Edaran	1	0%
6.	Peraturan lainnya	27	5%
7.	Belum memiliki peraturan apa pun	66	14%
	Total	514	100%

Pada tahun 2050, diperkirakan 70% anak-anak di dunia akan tinggal di kota (UNICEF, 2012). Itulah sebabnya perencanaan kota yang layak bagi kehidupan dan kesejahteraan anak perlu untuk diwujudkan (Freeman, 2006). Penyelenggaraan

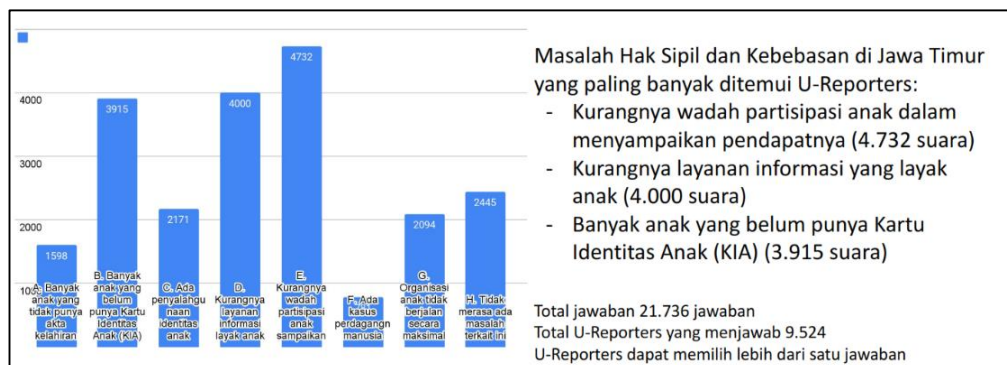
pemenuhan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang Kota Layak Anak hingga saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari mahal biaya penyusunan perda, proses penerbitan perda yang cukup lama, hingga belum adanya kesadaran dari beberapa perangkat daerah bahwa pemenuhan dan perlindungan anak merupakan sebuah isu strategis (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2023). Ironisnya, dalam hal penyusunan perda pun partisipasi anak masih terkesan simbolik dekoratif (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2023).

Meningkatnya angka penerima penghargaan KLA tampaknya belum menjamin adanya kesadaran yang penuh dalam hal pemenuhan hak anak dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Berdasarkan Data Forum Anak (DAFA) *Award* Tahun 2022 setidaknya baru 242 Forum Musrenbang Daerah yang melibatkan anak (Kementerian PPPA, 2022b). Bahkan hanya 188 Forum Anak se-Indonesia yang memiliki penilaian Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) (Kementerian PPPA, 2022b). Hal ini sejalan dengan survey U-Report yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia pada tahun 2020, dimana dari 1.687 responden hanya 38% anak dan orang muda yang mengetahui cara partisipasi dalam Forum Anak maupun Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) (U-Report Indonesia, 2020).

Keterlibatan anak dalam pembangunan menjadi peluang untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan, namun juga tantangan karena selama ini suara anak jarang untuk didengarkan. Dalam sebuah Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat, menemukan beberapa poin yang menarik untuk dicermati (UNICEF Indonesia, 2022) seperti, (1) Mengikutsertakan Forum Anak dalam Musrenbang tidak sejalan dengan adanya pengakuan atas keberadaan mereka, bahkan tidak ada mekanisme umpan balik yang diterima untuk memastikan bahwa pandangan anak dipertimbangkan, (2) Berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan, 52,7% merasa bahwa tidak ada orang dewasa yang memberikan dukungan kepada mereka. Sementara 25,1% menyampaikan bahwa tidak ada pemimpin masyarakat yang mendengarkan mereka, (3) Beberapa pejabat pemerintah dan staf OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dari ketiga provinsi yang menjadi lokasi

penelitian, yakni Jawa Timur, Aceh, dan Papua setuju bahwa suara anak tidak sepenuhnya didengar, serta (4) Adanya temuan bahwa tidak ada bukti bahwa pandangan anak didengar dan dipertimbangkan, justru muncul pertanyaan, “Kenapa mereka harus dilibatkan?”

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki gelar Provinsi Layak Anak sejak tahun 2021 juga mengalami situasi yang sama, dimana isu partisipasi anak masih menjadi prioritas. Berdasarkan Jajak Pendapat Suara FAJAR (Forum Anak Jawa Timur) Seputar Masalah di Jawa Timur dari Sudut Pandang Anak yang dilakukan oleh Forum Anak Jawa Timur dan U-Report Tahun 2022, didapati bahwa 21,7% responden menyatakan permasalahan utama dalam isu hak sipil dan kebebasan adalah kurangnya wadah partisipasi anak (Forum Anak Jawa Timur, 2022). Itulah sebabnya isu tersebut kemudian menjadi isu utama permasalahan anak di Jawa Timur dalam kluster Hak Sipil dan Kebebasan.

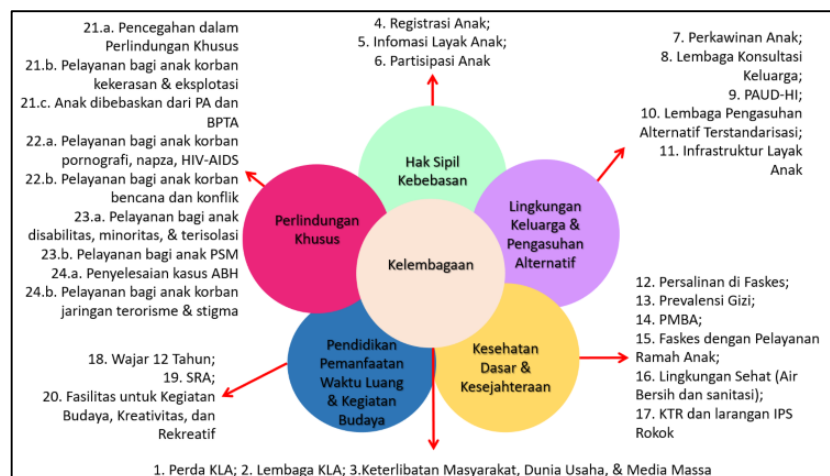


Gambar 1.1.2 Permasalahan Anak Kluster Hak Sipil dan Kebebasan dalam Suara FAJAR (Forum Anak Jawa Timur) 2.0 Tahun 2022

‘Leave no one behind,’ merupakan prinsip yang dipegang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk memastikan bahwa semua kelompok yang selama ini termarginalkan mendapatkan ruang untuk menjadi bagian dari pembangunan, termasuk kelompok anak. Dorongan kepada anak untuk terlibat dalam pembangunan sebenarnya telah tertuang dalam Konvensi Hak Anak: Versi Anak tahun 1989 pasal 12 dimana tiap anak berhak untuk mengemukakan pendapat, didengarkan, serta dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dirinya (UNICEF Indonesia, 2018). Pasal tersebut telah

diratifikasi dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 (Menteri/Sekretariat Negara, 1990). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin partisipasi dan pemenuhan hak anak salah satunya dengan adanya target Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030 (Kementerian PPPA, 2022b).

Kunci keberhasilan dari terwujudnya Kota Layak Anak adalah adanya pengakuan terhadap keberadaan hak-hak anak. Dimana hal tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, undang-undang, anggaran, dan ruang partisipasi (Freeman, 2006). Konsistensi pemerintah dalam hal ini diuji dengan adanya implementasi nyata yang sebenarnya bisa diukur dari keberadaan indikator penilaian yang dibuat oleh Kementerian PPPA dalam melakukan evaluasi Kota Layak Anak. Adapun indikator tersebut meliputi bagian kelembagaan dan 5 klaster yakni yakni (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta (5) Perlindungan khusus (Kementerian PPPA, 2022b).



Gambar 1.1.3 Indikator Penilaian Kota Layak Anak

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentu dibutuhkan dasar aturan yang jelas dan sinergitas dari berbagai bidang. Itulah sebabnya, dibutuhkan Gugus Tugas KLA yang bertugas untuk mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota (Kementerian PPPA, 2022a). Gugus tugas KLA terdiri dari

perangkat daerah yang berkaitan dengan lima klaster KLA, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan juga perwakilan anak (Kementerian PPPA, 2022a). Dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 ketua gugus tugas KLA adalah sekretaris daerah, dengan wakil ketua adalah kepala perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta sekretaris yang berasal dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PPPA, 2022a). Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Pacitan memegang peranan yang cukup signifikan dalam proses pelaksanaan Kota Layak Anak karena membidangi langsung terkait perlindungan anak di Kabupaten Pacitan.

Kota Layak Anak merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam *world fit for children*. Itulah sebabnya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan harus mampu melakukan pengorganisasian terhadap sejumlah pihak yang terlibat. Mulai dari memastikan bahwa masing-masing pihak memahami fakta dan urgensi yang terjadi, mengetahui peran dan tugas mereka, serta memastikan adanya interaksi yang berkelanjutan. Dimana hal ini sejalan dengan pemikiran James R. Taylor bahwa pengorganisasian mulai terjadi ketika pihak yang terlibat dapat berinteraksi dalam fokus tertentu (Topik, isu, perhatian, situasi, ide, tujuan, kelompok, dsb) (Littlejohn & Foss, 2011). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan *world fit for children* dengan melakukan pemenuhan hak anak salah satunya melalui evaluasi Kota Layak Anak (KLA). Dimana dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergitas dari

berbagai pihak. Oleh sebab itu, strategi komunikasi yang tepat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Pengakuan terhadap keberadaan hak-hak anak dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, undang-undang, anggaran, dan ruang partisipasi (Freeman, 2006). Sayangnya, Kabupaten Pacitan yang telah melakukan deklarasi KLA sejak tahun 2013 baru mengajukan Perda Kota Layak Anak sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2023 yang bahkan hingga saat ini belum juga disahkan sebagai Perda. Situasi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, mulai dari mahal biaya penyusunan perda, proses penerbitan perda yang cukup lama, belum adanya kesadaran dari beberapa perangkat daerah bahwa pemenuhan dan perlindungan anak merupakan sebuah isu strategis, hingga partisipasi anak dalam penyusunan perda yang masih terkesan simbolik dekoratif menjadi permasalahan nyata yang patut untuk dicermati.

Dinas PPKB dan PPPA sebagai lembaga yang membidangi perlindungan anak memegang peranan yang signifikan dalam membangun komunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat. Mulai dari membangun urgensi mengenai Kota Layak Anak, memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pihak, hingga membangun interaksi yang berkelanjutan. Itulah sebabnya, penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang, “Bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melihat masalah secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana jaringan aktor yang terbentuk dalam mendorong kebijakan KLA. Oleh sebab itu, proses analisis akan dilakukan berdasarkan hasil wawancara aktor-aktor yang

terlibat, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan *actor network theory* yang nantinya dapat menjelaskan bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan sebagai *leading sector* mampu menggerakkan sejumlah aktor yang terlibat sesuai peran dan fungsinya dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak. Sehingga penelitian ini dapat referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki permasalahan serupa.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong Kebijakan Kota Layak Anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu penguat bahwa Kota Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari salah satu sektor, melainkan dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak yang berada dalam pemerintahan, termasuk DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah bahwa pemenuhan hak anak merupakan isu strategis yang membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

1.5.1. *State of The Art*

Dalam melakukan penelitian mengenai *Strategi Komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam Mendorong Kebijakan Kota Layak Anak* dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam melakukan penelitian. Tinjauan pustaka atau *state of the art* dapat membangun kredibilitas karena berisi pengetahuan terhadap isu-isu terkait yang sudah diteliti sebelumnya (Neuman, 2014). Selain itu, tinjauan pustaka juga menunjukkan adanya perkembangan pengetahuan dengan menunjukkan hasil yang ada di masa lalu dan arah penelitian di masa yang akan datang (Neuman, 2014). Sehingga penulisan tinjauan pustaka dapat memantik ide-ide baru yang nantinya dapat menghasilkan wawasan baru pula (Neuman, 2014).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Viviana A. Cordero-Vinueza, Femke Niekerk, dan Terry Van Dijk dengan judul *Making Child-Friendly Cities: A Sociospatial Literature Review* yang diterbitkan pada *Cities Journal* Volume 137 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Dimana peneliti melakukan analisis terhadap 42 artikel mengenai Kota Layak Anak yang terbit dari tahun 2001-2020 untuk mengetahui mengapa kota ramah anak belum terwujud meskipun hal itu sangat relevan untuk dilakukan. Hasilnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Child-Friendly Cities (CFC)* atau Kota Layak Anak (KLA) memiliki tiga dimensi utama, yakni hak anak, tata kelola, dan lingkungan fisik. Dalam refleksi yang dituliskan, peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan yang membahas mengenai bagaimana strategi tata kelola yang harus dilakukan untuk menerjemahkan hak anak ke dalam lingkungan fisik.

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Ranny Surya Maharani Soeharnis dan Bambang Shergi Laksmono pada tahun 2018 dengan judul *Issues in Developing Communication Strategies for Implementing Child-Friendly City Policies* serta diterbitkan pada E3S pada Web Conference 74. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam proses pengambilan data,

peneliti menggunakan *in-depth interview* dan *focus group discussion (FGD)*. Adapun Soeharnies dan Laksmono menggunakan model PCIE Lasswell dalam Ruben dan Steward untuk melakukan analisis terhadap strategi komunikasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Bogor. Hasilnya, terdapat tiga poin yang menjadi pembahasan, pertama dari poin *speaker* peneliti mencermati bahwa sebagai komunikator *speaker* perlu memahami substansi mengenai isu-isu anak, dapat menyampaikan dengan jelas, mampu berinteraksi dengan anak, dan dipilih oleh DP3AP2KB berdasarkan dengan keahlian mereka. Kedua, dari sisi *message* kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan sebuah hal yang cukup rumit untuk diterima masyarakat. Berdasarkan penelitian ini sejumlah audiens menyatakan bahwa mereka tidak memahami pesan dari konten yang dibuat, oleh sebab itu pesan harus jelas, akurat, dan mampu menimbulkan urgensi bagi pembaca. Ketiga, dalam menyampaikan pesan *channel* yang digunakan Kabupaten Bogor masih dalam bentuk sosialisasi atau workshop. Hal ini kurang efektif karena tidak bisa menjangkau target audiens yang luas. Sehingga peneliti mengungkapkan perlu adanya penggunaan media sosial dan media yang dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), anak dari kalangan ke bawah, minoritas, maupun korban bencana sekali pun. Penelitian ini memberikan sebuah sudut pandang yang menarik, dimana daerah dengan perda resmi saja masih kesulitan untuk mengkomunikasikannya konsep Kota Layak Anak kepada masyarakat, apalagi pada daerah-daerah yang belum memiliki perda. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk bisa melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi Kota Layak Anak pada daerah yang belum memiliki perda atau belum di-sahkan perdanya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Iis Widyawati dan Agus Satmoko Adi dengan judul *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro* pada tahun 2021. Penelitian ini diterbitkan oleh Unesa Journal dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun untuk menghimpun data, peneliti melakukan wawancara serta observasi mendalam. Peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktur Robert K. Merton yang mengkritisi tiga postulat dasar

fungsional di masyarakat, yakni kesatuan fungsional masyarakat, *fungsionalisme universal*, dan *indispensability*. Hasilnya, strategi yang dilakukan oleh DPPPAKB Bojonegoro dalam mewujudkan KLA yakni membentuk gugus tugas KLA dan menjalin kerjasama dengan OPD terkait, membangun infrastruktur ramah anak, menyediakan lembaga konsultasi keluarga dan pengasuhan alternatif, melakukan pengarusutamaan hak anak, serta memantau dan mengevaluasi KLA. Sayangnya dalam penelitian ini, belum dijelaskan apakah pembentukan gugus tugas KLA cukup efektif dalam mensosialisasikan mengenai Kota Layak Anak

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan melalui Skripsi *Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan dalam Menyosialisasikan Program Kota Layak Anak (KLA)* yang ditulis oleh Ajeng Puteri Vashti Gabrielle dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Paradigma yang digunakan adalah post-positivisme dengan teknik pengumpulan data berupa *in-depth interview*. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan konsep dan teori *Marketing Communication Tools*, *7-Cs Public Relations*, dan model *Two-Way Asymmetric* dalam *Excellence theory*. Hasilnya, Dinas P3AP2KB telah cukup baik dalam menyosialisasikan program KLA menggunakan langkah-langkah *Marketing Communication Tools*, *7-Cs Public Relations*, dan model *Two-Way Asymmetric* dalam *Excellence theory*. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas P3AP2KB adalah kurangnya pengetahuan komunikasi tim lapangan untuk menyalurkan kembali informasi KLA. Selain itu, sosialisasi program KLA belum menjadi sesuatu yang menarik di masyarakat. Dengan adanya situasi tersebut, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai strategi komunikasi yang dapat mendorong program Kota Layak Anak (KLA) dapat menjadi urgensi di masyarakat.

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Yosia Sandi Pabia, Jun Matsunami, dan Leksono Subanu dengan judul *“Collaborative Governance in Child-Friendly City Policy Implementation in Kendari City, Southeast Sulawesi Province,*

Indonesia dan diterbitkan di Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kota Kendari. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan tata kelola kolaboratif dari Ansell dan Gash dengan empat variabel analisis, yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, serta proses kolaboratif. Dimana berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kota Kendari melakukan kolaborasi dengan stakeholder non pemerintah untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Adapun dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa fasilitator memegang peran kunci dalam meningkatkan partisipasi anak serta memperbaiki komunikasi dalam proses kolaborasi. Namun demikian, penelitian ini baru membahas tentang proses kolaborasi yang terjadi dan belum spesifik pada bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan supaya kolaborasi tersebut dapat berjalan optimal.

Berdasarkan lima penelitian di atas, terdapat tiga poin utama dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yakni memahami urgensi hak anak, tata kelola, dan lingkungan fisik. Dimana keberadaan peraturan daerah, gugus tugas KLA, hingga kolaborasi menjadi hal yang penting untuk mewujudkan tata kelola di lingkungan fisik. Sayangnya, ketiga hal tersebut belum didukung dengan adanya kesadaran mengenai urgensi isu anak di masyarakat. Akibatnya, instrumen yang dibuat seringkali gagal dalam menerjemahkan hak anak ke dalam prinsip tata kelola dan lingkungan fisik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak, terlebih pada kabupaten atau kota yang belum memiliki peraturan tentang Kota Layak Anak.

1.5.2. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan suatu sistem kepercayaan atau cara pandang yang digunakan untuk membimbing sebuah penelitian. Paradigma dapat dipahami pula sebagai serangkaian kepercayaan dan keyakinan yang berhubungan dengan prinsip utama atau prinsip pokok (Sunarto, 2024). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme sebagai kerangka acuan. Paradigma post-positivisme memandang realitas secara kritis, dimana realitas itu tidak sepenuhnya “nyata”

karena adanya ketidaksempurnaan pemahaman dari masing-masing individu (Sunarto, 2024). Ketidaksempurnaan pemahaman ini berasal dari beragamnya persepsi individu dalam memahami sesuatu karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan kultur (Sunarto, 2024). Paradigma post-positivisme memungkinkan peneliti untuk berinteraksi dengan objek penelitian. Dimana nantinya, objektivitas dalam penelitian dapat diperoleh dari konfirmasi penelitian terdahulu maupun memanfaatkan komunitas kritis (Sunarto, 2024).

1.5.3. Komunikasi Organisasi: *Actor Network Theory*

Organisasi pada dasarnya selalu berkaitan dengan proses mencapai tujuan melalui kerjasama. Sehingga komunikasi organisasi merupakan bidang yang mempelajari mengenai bagaimana kerja sama dapat tercapai dan organisasi dapat diciptakan (Littlejohn & Foss, 2011). Terdapat tiga aspek umum dalam organisasi, yakni (1) Struktur, bentuk, dan fungsi organisasi, (2) Manajemen, kontrol, dan kekuasaan, serta (3) Budaya organisasi (Littlejohn & Foss, 2011).

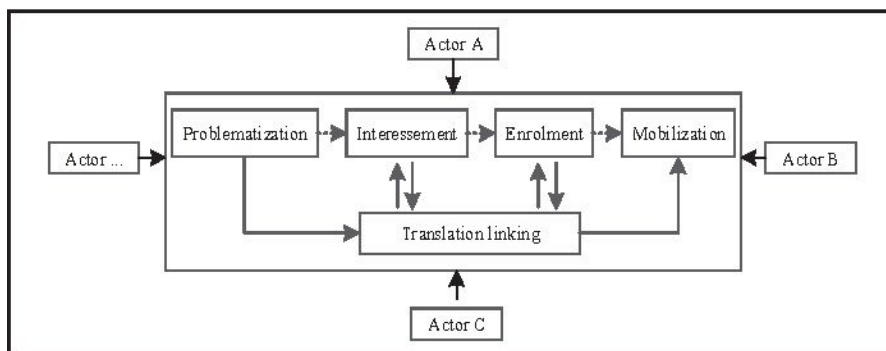
Komunikasi dalam organisasi bukan hanya terjadi melalui penyampaian pesan secara verbal karena pada dasarnya komunikasi merupakan sebuah proses yang kompleks. Dalam komunikasi organisasi, tradisi sibernetika berusaha untuk menguraikan kompleksitas makna pesan dengan melihat struktur yang muncul dari pola interaksi (Littlejohn & Foss, 2011).

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dan pola interaksi dalam organisasi adalah *actor network*. *Actor network theory* telah diadopsi oleh beberapa bidang untuk menjelaskan bagaimana interaksi dapat menjadi proses dari terciptanya struktur dalam skala besar (Littlejohn & Foss, 2011). *Actor Network Theory* berusaha menjelaskan bagaimana langkah kolektif dibangun dari aktivitas manusia dan agen non manusia seperti mesin dan kebijakan. Sehingga dalam teori ini, terdapat dua karakteristik aktor, yakni *human* dan *non-human* (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam teori ini, ketika melakukan interaksi dengan pihak lain, aktor bukan hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga berbicara atas nama jaringan kelompok yang lebih besar (Littlejohn & Foss, 2011).

Sehingga mereka harus mampu menerjemahkan makna supaya dapat dipahami oleh aktor di luar jaringan atau dengan kata lain, pada proses pengorganisasian penerjemahan menjadi proses utama (Littlejohn & Foss, 2011).

Dalam *actor network theory* penting untuk memahami adanya konsep percakapan dan teks. Percakapan merujuk pada interaksi (Proses pertukaran informasi, ide, dan makna) antar aktor, baik individu maupun kelompok. Sedangkan teks merujuk pada simbol tertulis yang menggambarkan struktur serta fungsi organisasi. Teks dalam hal ini bisa berupa dokumen seperti kebijakan (Littlejohn & Foss, 2011). Artinya, dalam *actor network theory* pengorganisasian bukan hanya dibentuk dari faktor manusia tetapi juga non-manusia, seperti keberadaan norma, prosedur, maupun dokumen yang harus diikuti.

Salah satu konsep penting dalam *actor network theory* adalah *translation*. Proses ini terjadi ketika para aktor menyelaraskan kepentingan orang lain dengan kepentingan diri mereka sendiri (Callon, 1986). Callon (1986) kemudian membaginya menjadi empat fase *translation* sebagai berikut.

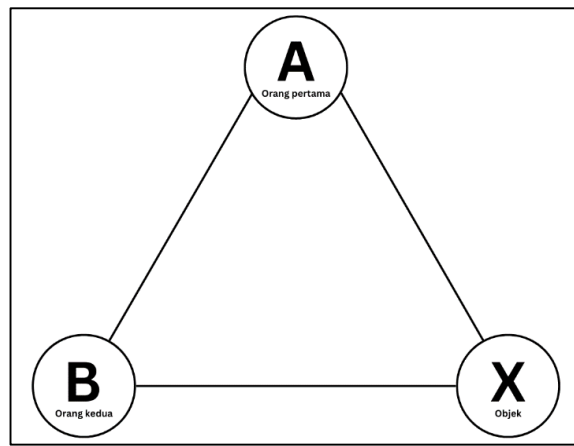


Gambar 1.5.3.1 Proses Translation

- a. **Problematization**, bagian ini digunakan untuk melakukan pembedaan masalah dan mendefinisikan bagaimana kepentingan aktor lain konsisten dengan kepentingan sendiri. Pada bagian ini penting untuk diketahui bagaimana proses dapat dikendalikan untuk mencapai kepentingan dari semua aktor. Pada tahapan ini terjadi proses *co-orientation*.

- b. *Interestment***, pada bagian kedua, *focal actor* mulai fokus untuk bisa meyakinkan aktor lain menerima masalah berdasarkan kepentingan mereka. Dalam bagian ini, aktor diharapkan mampu memahami apa yang menjadi minat atau kepentingan lain.
- c. *Enrollment***, bagian ketiga mendeskripsikan bagaimana aktor yang terlibat melakukan negosiasi, menerapkan strategi dan *power* mereka supaya sejalan dengan kepentingan yang ingin dicapai. Termasuk tentang bagaimana masing-masing aktor melakukan penyesuaian diri dan mendefinisikan peran dalam jaringan aktor yang telah dibuat.
- d. *Mobilization***, pada bagian keempat yang menjadi fokusnya adalah bagaimana aktor kunci memastikan bahwa perwakilan dari kelompok bisa mewujudkan kepentingan mereka. Sehingga dalam fase ini akan melibatkan upaya membangun dukungan dan memastikan bahwa pihak yang terlibat benar-benar menjalankan program yang telah disepakati.

Sejalan dengan proses *translation*, sebagai salah satu ilmuwan yang berkontribusi dalam mengembangkan *actor network theory*, James R. Taylor memulai pemikirannya dengan gagasan bahwa pengorganisasian mulai terjadi ketika dua orang berinteraksi dalam fokus tertentu (Topik, isu, perhatian, situasi, ide, tujuan, kelompok, dsb) atau ia menyebutnya sebagai *co-orientation* (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam proses *translation*, *co-orientation* merupakan bagian dari *problematization*. Lebih lanjut, Taylor menjelaskan adanya A-B-X *triad*, yakni A merujuk pada orang pertama, B merujuk pada orang kedua, dan X pada perhatian bersama atau objek yang menjadi fokus dalam interaksi (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam proses tersebut, komunikator terkadang berhasil menegosiasikan dan menyepakati makna dengan komunikan, namun tidak jarang juga gagal karena untuk mencapai kesamaan makna dibutuhkan interaksi yang panjang. Apabila *co-orientation* tersebut berhasil maka kedua individu tersebut kemudian akan menjadi agen kolektif yang berinteraksi dengan individu maupun kelompok. Dengan kata lain, komunikasi organisasi dibentuk dalam sebuah “peningkatan skala”.



Gambar 1.5.3.2 Triad A-B-X

1.5.4. Strategi Komunikasi Persuasif dalam Komunikasi Politik

Tujuan dilakukannya komunikasi adalah mencapai kesepakatan yang sama (*mutual understanding*), itulah sebabnya komunikasi dan politik tidak bisa dipisahkan. Terdapat istilah “Politik meliputi komunikasi” dan “Komunikasi mencakupi politik” (Arifin, 2011). Istilah “Politik meliputi komunikasi” muncul karena dalam definisi komunikasi juga memiliki makna politik, yakni dilakukan untuk memberikan pengaruh (*Influenze*) dan pengaruh merupakan salah satu unsur utama dari politik (Arifin, 2011). Sedangkan “Komunikasi mencakupi politik” berdasar pada sifat politik yang serba hadir (*ubiquitous*), multi makna, dan multi definisi (Arifin, 2011). Sebagaimana yang telah ditulis oleh Aristoteles dalam karyanya *Politics* tahun 335SM, *man is by nature a political animal*, yakni manusia secara alami adalah makhluk yang berpolitik (Arifin, 2011). Berdasarkan hal tersebut, Arifin (2011) kemudian menyimpulkan bahwa, (1) “Politik adalah komunikasi” berarti politik dilakukan dengan komunikasi, salah satunya melalui “percakapan”, serta (2) “Komunikasi adalah politik” karena komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi dimensi politik. Sehingga komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan untuk memberikan pengaruh dalam kehidupan bernegara (Arifin, 2011).

Dalam konteks komunikasi politik dan sistem politik, terdapat dua struktur politik dengan fungsinya masing-masing. *Pertama*, infrastruktur politik, yakni kelompok yang memiliki kepentingan dalam struktur masyarakat (Arifin, 2011). Infrastruktur politik berfungsi untuk menampung dan merumuskan aspirasi maupun kepentingan dari kelompok (Arifin, 2011). *Kedua*, suprastruktur politik, yakni

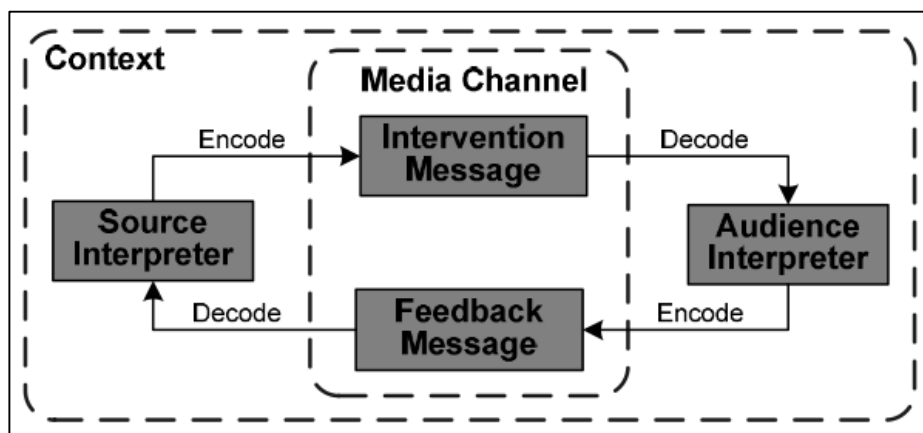
lembaga-lembaga yang secara struktural ada di pemerintahan (Arifin, 2011). Lembaga ini bertugas untuk memproses masukan yang masuk dari infrastruktur politik dan menerjemahkannya dalam kebijakan atau keputusan politik yang dikenal sebagai produk politik (Arifin, 2011). Keberadaan dua struktur ini menegaskan bahwa komunikasi politik merupakan jembatan dari kebutuhan infrastruktur politik dan kebijakan yang akan dibuat oleh suprastruktur politik.

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu strategi komunikasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat dua karakteristik minimum dari strategi komunikasi, yakni merupakan sebuah penelitian tentang lingkungan dan situasi sebelum komunikasi dilakukan, serta sebuah rencana yang kemudian dikembangkan dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, langkah, dan penugasan yang telah memperhitungkan tujuan organisasi, perasaan, kebutuhan, serta sikap publik terhadap komunikasi (Botan, 2021). Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi seringkali diakhiri dengan proses evaluasi untuk menilai perbedaan sebelum dan setelah komunikasi dilakukan (Botan, 2021).

Dalam konteks strategi komunikasi politik, terdapat tiga keputusan strategis yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan komunikasi politik (Arifin, 2011). *Pertama*, berkaitan dengan komunikator yakni ketokohan dan kelembagaan. Ada kecenderungan khalayak untuk memperhatikan dengan siapa mereka berbicara daripada pesan apa yang disampaikan. *Kedua*, berkaitan dengan pesan dan cara penyampaian pesan. Kesepahaman sangat penting untuk diciptakan, sehingga komunikator harus menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan mempertimbangkan *reference group* dan *frame of reference* dari komunikan atau khalayak. Selain itu, menetapkan momentum, penggunaan metode, dan media dalam menyampaikan pesan juga harus diperhatikan. *Ketiga*, dalam membangun konsensus diperlukan kemampuan lobi dan berkompromi.

Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan dalam konteks komunikasi politik adalah strategi komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan banyak kontak. Dimana Mc Croskey & Teven

(1999) dalam Warren et al., (2016) menjelaskan bahwa dalam melakukan komunikasi persuasif, kepercayaan dan kredibilitas komunikator dianggap mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan pengaruh dan kepatuhan kepada komunikan. Dalam melakukan komunikasi persuasif terdapat beberapa elemen yang digunakan sebagai acuan untuk memberikan pengaruh persuasif dalam komunikasi (Cugelman et al., 2009).



Gambar 1.5.3.3 *Communication-Based Influence Components Model*

- a. **Source Interpreter** merupakan aktor atau sistem baik yang mengirimkan kode maupun menginterpretasikan kembali umpan balik dari audiens sebelumnya. *Source interpreter* biasanya akan memberikan pengaruh utama dari kredibilitas, daya tarik, kesukaan, kesamaan, dan biasanya memberikan pengaruh tambahan berupa timbal balik, komitmen dan otoritas. Adapun bentuk komunikasi persuasifnya dapat berupa isyarat, bahasa, dinamika sosial, dan peran sosial.
- b. **Intervention Message** yaitu pesan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor yang ada di dalamnya seperti kekuatan argumen yang diusulkan, adanya kebaruan, kekuatan, serta relevansi argumen.
- c. **Audience Interpreter** menggambarkan proses dimana audiens memberikan umpan balik. Umpan balik ini bisa ditunjukkan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses komunikasi persuasif, penting untuk mencegah faktor-faktor yang bisa menghambat aktor untuk mengirimkan umpan balik.

- d. **Feedback Message** artinya pesan atau informasi yang dikirim audiens ke sumber. *Feedback* ini digunakan sebagai sumber untuk merencanakan intervensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari audiens.

1.5.5. Perumusan Kebijakan dalam Sistem Politik

Kebijakan di Indonesia sendiri memiliki hirarki yang mana kebijakan di bawah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Kedudukan paling atas dipegang oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian di bawahnya terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pemerintah Indonesia, 2011). Dimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota yang menempati hirarki paling bawah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena memungkinkan untuk menampung adanya kondisi khusus dan menjabarkan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses penyusunan Perda dimulai dengan perumusan Prolegda oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dijelaskan melalui Buku Pedoman tentang Penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah, penyusunan prolegda terdiri dari lima tahap sebagai berikut (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012):

a. Tahap Inventarisasi

1. Inventarisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan prolegda akan dikoordinir oleh biro hukum kabupaten/kota. Dimana biro hukum akan mengirimkan surat kepada satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk mengirimkan usulan prolegda sesuai dengan tugasnya. Usulan ini juga disertai dengan naskah akademik atau draft rancangan peraturan daerah. Setelah itu, biro hukum pemerintah daerah kabupaten/kota akan melakukan seleksi usulan yang selanjutnya disusun dalam rancangan daftar skala prioritas.

2. Inventarisasi di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota

Balegda DPRD kabupaten/kota akan mengirimkan surat permohonan usulan kepada anggota komisi, gabungan komisi, maupun badan legislasi daerah. Pimpinan fraksi atau komisi kemudian mengkoordinir usulan dari masing-masing fraksi atau komisi dan menyampaikannya kepada pimpinan Balegda kabupaten/kota. Dalam hal ini, pimpinan Balegda DPRD kabupaten/kota juga memberikan kesempatan pada masyarakat atau pemangku kepentingan untuk memberikan masukan maupun usulan terkait prolegda kabupaten/kota. Balegda kemudian melakukan inventarisir usulan dan memasukkannya dalam rancangan daftar skala prioritas.

b. Tahap Seleksi

1. Seleksi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Biro hukum kemudian melakukan tahap seleksi dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam melakukan penyusunan prolegda, biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Selanjutnya biro hukum akan melakukan *review* bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menentukan apakah peraturan daerah tersebut layak atau tidak masuk ke dalam rencana perda dan mendapatkan alokasi anggaran. Biro hukum selanjutnya dapat menyelenggarakan rapat konsultasi dengan mengundang SKPD, Bupati/Walikota, dan masyarakat atau pemangku kebijakan. Hasil penyusunan prolegda tersebut kemudian disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan kepala daerah akan menyampaikan hasil tersebut kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

2. Seleksi di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota

Seleksi substantif yang dilakukan oleh Balegda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Balegda DPRD kabupaten/kota dalam proses penyusunan akan mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, masyarakat, pemangku kepentingan, serta ahli untuk membahas prolegda. Hasil

pembahasan tersebut kemudian akan disampaikan pada rapat pleno DPRD kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas dengan pemerintah daerah.

c. Tahap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD

Tahap koordinasi dilakukan untuk memperoleh harmonisasi dan sinkronisasi antara usulan dari prolegda pemerintah kabupaten/kota dan DPRD supaya dapat disepakati menjadi usulan prioritas prolegda dalam jangka waktu satu tahun. Adapun pembahasan penyusunan prolegda dilakukan dalam rapat kerja antara Baleg DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta rapat panitia kerja yang dibentuk Baleg DPRD kabupaten/kota, atau rapat tim perumus/sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.

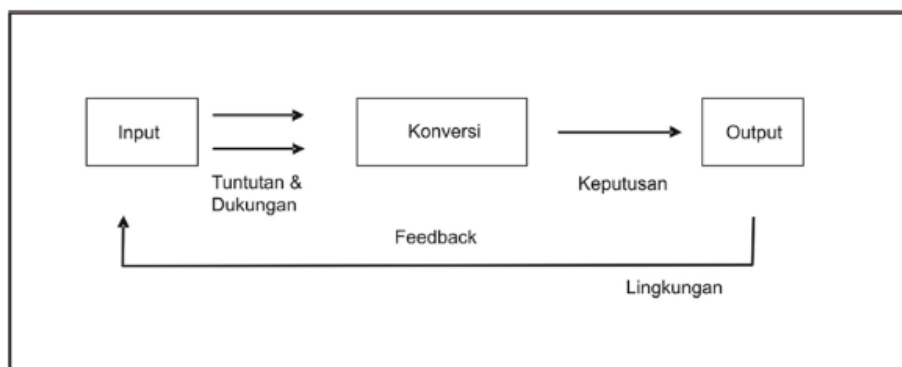
d. Tahap Penetapan

Hasil pada tahapan koordinasi yang telah disepakati selanjutnya akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Prolegda kabupaten/kota dengan keputusan DPRD. Adapun sebenarnya DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan peraturan daerah di luar prolegda namun harus terlebih dahulu ditetapkan dengan rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

e. Tahap Penyebarluasan Prolegda

Prolegda kabupaten/kota harus disebarluaskan melalui media yang bisa diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Alur pembentukan Perda tersebut sejalan dengan alur kerja sistem politik yang meliputi unsur *input*, *konversi* (proses), *output*, *feedback*, serta lingkungan. Dalam buku Sistem Politik yang ditulis oleh (Pribadi & Muhyidin, 2014) dijelaskan alur kerja sistem politik yang menjelaskan bagaimana sistem politik dapat bekerja. Yakni, dengan adanya *input* yang meliputi tuntutan serta dukungan, konversi atau proses perubahan, serta *output* yang berupa keputusan atau kebijakan. Selain itu, *output* biasanya juga menghasilkan *feedback* yang kemudian ikut mempengaruhi *input*. Lebih lanjut berikut merupakan alur kerja dari sistem politik.



Gambar 1.5.5.1 Alur Kerja Sistem Politik

1.5.6. Kota Layak Anak

Mewujudkan Kota Layak Anak merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari perkiraan bahwa di tahun 2050, 70% anak-anak di dunia akan tinggal di kota (UNICEF, 2012). Dalam penelitian yang berjudul *Making Child-Friendly Cities: A Socio-spatial Literature Review* yang ditulis oleh Cordero-Vinueza, et al. (2023), konsep *Child-Friendly Cities* atau Kota Layak Anak dibagi menjadi tiga dimensi, yakni hak, tata kelola, dan lingkungan fisik. Artinya, pemenuhan hak anak dan tata kelola yang baik merupakan syarat untuk menerjemahkan hak anak ke dalam lingkungan fisik (Cordero-Vinueza et al., 2023).

Hak anak berkaitan dengan sejumlah hubungan yang kompleks dalam sistem masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengukur terpenuhinya hak anak dibutuhkan dukungan dari sistem tata kelola yang mengimplementasikan keterlibatan anak dan mempertimbangkan keputusan terbaik bagi anak (Cordero-Vinueza et al., 2023). Indonesia sendiri telah mengelompokkan pemenuhan hak anak dalam 5 klaster Kota Layak Anak, yakni (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta (5) Perlindungan khusus (Kementerian PPPA, 2022b).

Tata kelola merupakan bagian penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Tata kelola ini berkaitan dengan keberadaan struktur lembaga, hukum, dan anggaran yang memungkinkan terlaksananya pemenuhan hak anak di wilayah tersebut (Cordero-Vinueza et al., 2023). Dalam melakukan evaluasi Kota Layak Anak sendiri, selain menggunakan acuan 5 klaster Kota Layak Anak, terdapat aspek kelembagaan yang harus dipenuhi. Adapun aspek kelembagaan tersebut meliputi,

(1) Peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, (2) Penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan (3) Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak (Kementerian PPPA, 2022b).

Lingkungan fisik merupakan penerjemahan dari tata kelola dan pemenuhan hak anak yang selama ini dilaksanakan. Lingkungan fisik yang dimaksud meliputi ketersediaan fasilitas yang ramah anak (Cordero-Vinueza et al., 2023). Misalnya ruang bermain yang ramah anak dan perencanaan transportasi yang memungkinkan anak untuk melakukan mobilitas secara aman (Cordero-Vinueza et al., 2023).

1.6 Asumsi Penelitian

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak sehingga komunikasi yang dibangun di dalamnya juga sangat kompleks. Berdasarkan *actor network theory*, peneliti memiliki asumsi bahwa strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan diawali dengan keberhasilan dalam melakukan, serta melalui proses *translation* yang terdiri dari *problematization* dimana salah satu poin utamanya adalah membangun *co-orientation* dengan *focal actor*, *interestment*, *enrollment*, dan *mobilization*. Adapun terdapat aktor *human* dan *non-human* yang mendorong terlahirnya kebijakan Kota Layak Anak.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Strategi Komunikasi Organisasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang kompleks. Dalam komunikasi organisasi, tradisi sibernetika berusaha untuk menguraikan kompleksitas makna pesan dengan melihat struktur yang muncul dari pola interaksi (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam *actor network theory*, struktur dan pola interaksi yang muncul dapat dilihat melalui dua konsep, yakni (1) *Translation* yang di dalamnya terdapat proses *co-orientation* dan (2) Aktor (Littlejohn & Foss, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, secara operasional, bagian ini akan berfokus untuk melakukan analisis mengenai proses *translation* yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut.

- a. ***Problematization***, bagian dimana aktor membingkai masalah dan mendefinisikan bagaimana kepentingan aktor lain. Dalam konteks penelitian ini, Dinas PPKB dan PPPA mengamati bagaimana aktor yang akan terlibat mendefinisikan Kota Layak Anak, urgensi Perda KLA, hingga tugas dan wewenang mereka. Pada bagian ini Dinas PPKB dan PPPA juga akan melakukan *co-orientation* dengan aktor yang dianggap memiliki *power* untuk nantinya menyepakati urgensi Perda KLA dan menjadi *focal actor*. Adapun dalam bagian ini, peneliti juga akan melihat apakah dalam membangun *problematization* aktor telah menggunakan *intervention message* untuk menyampaikan pesan persuasif.
- b. ***Interestment***, pada bagian kedua, *focal actor* mulai fokus untuk bisa meyakinkan aktor lain menerima masalah berdasarkan kepentingan mereka. Pada bagian ini terjadi proses komunikasi persuasif. Dimana *intention message* akan dianalisis melalui pesan apa yang disampaikan serta metode dan media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
- c. ***Enrollment***, pada bagaimana ini, peneliti akan menganalisis bagaimana aktor yang terlibat melakukan negosiasi, menerapkan strategi dan *power* mereka supaya sejalan dengan kepentingan yang ingin dicapai. Termasuk tentang bagaimana masing-masing aktor melakukan penyesuaian diri dan mendefinisikan peran dalam jaringan aktor yang telah dibuat. Dalam komunikasi persuasif hal ini juga termasuk dalam *audience interpreter*.
- d. ***Mobilization***, pada bagian keempat yang menjadi fokusnya adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh masing-masing aktor dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pada bagian ini peneliti akan melihat bagaimana output yang dihasilkan dari proses pembentukan jaringan aktor di bagian sebelumnya. Dalam komunikasi persuasif hal ini juga termasuk dalam *feedback message*.

Selain *translation*, keberadaan dan peran dari aktor menjadi konsep penting yang harus diamati. Dalam konteks komunikasi persuasi pun, aktor memegang peranan yang cukup signifikan sebagai *source interpreter*. Dimana dalam penelitian ini, aktor dibagi menjadi dua, yakni *human dan non-human*. Adapun secara operasional sebagai berikut.

- a. **Human Actor**, meliputi bagaimana kredibilitas dan jabatan yang dimiliki oleh aktor dapat berperan dalam proses pembentukan jaringan.
- b. **Non-human Actor**, meliputi dampak yang ditimbulkan dari adanya faktor *non-human*, seperti mesin, kebijakan, atau dokumen.

1.7.2. Proses Pembentukan Perda KLA

Istilah Kota Layak Anak atau *child-friendly cities* dapat dipahami sebagai suatu sistem tata kelola yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan memenuhi hak mereka sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak (UNICEF, 2017). Artinya, konsep Kota Layak Anak digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan kepentingan anak. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menerjemahkan komitmen yang dibuat di tingkat internasional oleh negara yang meratifikasinya menjadi ke tingkat kota (Riggio, 2002). Dengan kata lain, setiap daerah di Indonesia diharapkan memiliki Peraturan Daerah (Perda).

Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari lima tahapan, yakni inventarisir, seleksi, koordinasi, penetapan, dan penyebarluasan. Namun penelitian ini, juga akan melihat bagaimana alur kerja sistem politik yang ada di dalamnya. Seperti tentang bagaimana dukungan dan tuntutan dapat mendorong terciptanya konversi, adanya faktor lingkungan, dan *feedback* yang didapatkan. Oleh sebab itu, secara operasional penelitian ini akan menganalisis beberapa hal sebagai berikut.

- a. **Input**, meliputi proses Perda KLA diinventarisir untuk masuk ke dalam Prolegda atau Propemperda. Termasuk bagaimana tuntutan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai aktor.

- b. **Konversi**, meliputi proses seleksi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD sebagai pembuat kebijakan.
- c. **Output**, meliputi proses penetapan dan penyebarluasan Prolegda atau Propemperda yang kemudian dapat dilihat dalam bentuk kebijakan. Seperti dokumen Prolegda/Propemperda, naskah akademik, dan raperda.
- d. **Feedback**, meliputi bagaimana umpan balik yang diberikan oleh sejumlah aktor terhadap output dan adakah *re-newed support* yang kemudian muncul dan mempengaruhi input pada proses pembentukan jaringan aktor yang lain.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menjawab penelitian secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran detail mengenai situasi, lingkungan sosial, atau hubungan yang menjadi permasalahan (Neuman, 2014). Studi deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi mengapa dan bagaimana situasi bisa terjadi, serta siapa saja yang terlibat di dalamnya (Neuman, 2014).

Lebih lanjut, peneliti akan menggunakan studi kasus untuk melakukan identifikasi secara mendalam. Studi kasus sendiri dibagi menjadi tiga jenis (Creswell & Poth, 2018), yakni (1) Studi kasus instrumental tunggal, yakni jenis penelitian yang berfokus pada satu kasus untuk mengilustrasikan isu tertentu, (2) Studi kasus kolektif (jamak) yang berarti bahwa sebuah studi kasus dipilih lagi untuk menggambarkan isu tertentu. Dalam jenis ini, penyelidik seringkali memilih beberapa kasus untuk menemukan perspektif yang berbeda tentang sebuah isu, dan (3) Studi kasus intrinsik, yakni jenis yang berfokus pada kasus itu sendiri karena memiliki situasi yang tidak biasa atau unik.

Penelitian kali ini akan menggunakan jenis studi kasus intrinsik karena akan berfokus pada strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak. Dimana situasi unik yang terjadi, Kabupaten Pacitan telah melakukan deklarasi KLA sejak tahun 2013 baru

mengajukan Perda Kota Layak Anak sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2023 yang bahkan hingga saat ini belum juga disahkan sebagai Perda.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai Strategi Komunikasi Dinas PPKB dan PPPA yang berlokasi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pemilihan situs penelitian ini didasari dari keadaan khusus dimana Kabupaten Pacitan membutuhkan waktu 10 tahun setelah melakukan Evaluasi Kota Layak Anak untuk mengajukan Perda Kota Layak Anak ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) padahal Kabupaten Pacitan memiliki status sebagai Kota Layak Anak di Tingkat Madya dan berada di Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi Layak Anak.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan, Sekretaris Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan sekaligus menjabat sebagai Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2022/2023, Kepala Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sekaligus menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Gugus Tugas KLA Pacitan, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2025/2029, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2019/2024, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan sekaligus Ketua Panitia Khusus XXVIII Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Hukum Pemda Pacitan, Ketua Forum Anak Kabupaten Pacitan Periode 2023/2024, dan Ketua Forum Puspa.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif umumnya memiliki bentuk non numerik dan dikategorikan dalam bentuk verbal maupun nonverbal (Given, 2008). Data verbal yang digunakan mencakup hasil wawancara, dokumen, arsip, dan pemberitaan di media. Sedangkan data nonverbal meliputi gambar, diagram, maupun peta konsep yang dapat melengkapi penelitian.

1.8.5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Dalam studi kasus, wawancara diperlukan karena informan dapat memberikan bukti maupun keterangan penting pada situasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Yin, 2022). Data primer penelitian ini akan bersumber dari wawancara mendalam (*In depth interview*) dengan sejumlah informan, yakni pihak yang terlibat dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak. Data wawancara nantinya akan berbentuk rekaman yang kemudian ditulis kembali dalam bentuk teks untuk selanjutnya dianalisis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari sumber utamanya karena telah dikumpulkan atau diarsipkan pihak lain. Data sekunder dari penelitian ini akan bersumber dari wawancara yang pernah dimuat dalam berita terkait pembentukan Perda Kota Layak Anak serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Kota Layak Anak. Dalam studi kasus, dokumen digunakan untuk memperkuat sumber bukti lain (Yin, 2022). Dokumen membantu peneliti untuk memverifikasi ejaan nama orang maupun lembaga yang disinggung dalam wawancara, membuat analisis lebih spesifik, dan inferensi dapat dibuat melalui dokumen tersebut (Yin, 2022).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti akan menggunakan wawancara mendalam (*In*

depth interview) serta analisis dokumen dan arsip untuk mengumpulkan data. Wawancara akan dilakukan dengan *open-ended question*, dimana peneliti akan bertanya kepada informan kunci mengenai fakta-fakta sebuah peristiwa dan mengetengahkan opini mereka (Yin, 2022). Informan kunci dalam wawancara diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sumber lain yang dapat mendukung penelitian (Yin, 2022). Sementara itu dokumen dan arsip yang akan dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa dokumen administratif Kota Layak Anak.

Terdapat tiga prinsip pengumpulan data dalam studi kasus sebagai berikut (Yin, 2022).

a. Menggunakan Multi Sumber Bukti

Terbukanya peluang untuk mengumpulkan berbagai sumber bukti merupakan kekuatan utama dari studi kasus. Dengan adanya peluang tersebut peneliti dapat melihat kasus dengan perspektif yang lebih luas. Prinsip ini digunakan untuk kesatuan inkuiri sebagai suatu proses triangulasi dapat tercapai.

b. Menciptakan Data Dasar Studi Kasus

Prinsip ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dasar formal yang sudah diperoleh suatu saat dapat ditinjau kembali oleh peneliti lain dan tidak terbatas pada laporan tertulis yang sudah ada. Dengan demikian, data dasar akan meningkatkan reliabilitas dari studi kasus. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menyusun hasil wawancara dan analisis dokumen secara terorganisir, lengkap, dan dapat digunakan untuk keperluan berikutnya. Selain itu, dalam melakukan penyimpanan dokumen penting untuk menambahkan bibliografi yang bersangkutan.

c. Memelihara Rangkaian Bukti

Pemeliharaan rangkaian bukti dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas informasi dari studi kasus. Peneliti harus memperhatikan data secara saksama supaya tidak kehilangan fakta dalam studi kasus.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Tahapan analisis dan interpretasi memainkan peran penting dalam penelitian karena berfungsi untuk menerjemahkan data menjadi pengetahuan yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi ilmu pengetahuan. Terdapat tiga teknik analisis dalam studi kasus sebagai berikut (Yin, 2022).

a. *Pattern Matching* (Penjodohan Pola)

Dalam penelitian ini, teknik penjodohan pola akan digunakan untuk melakukan analisis dan interpretasi data. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pola empirik dengan pola yang diprediksikan. Dimana apabila terdapat kesamaan maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal.

b. *Explanation Building* (Pembuatan Eksplanasi)

Strategi ini dilakukan dengan menganalisis data melalui penyusunan penjelasan yang sesuai dengan kasus. Eksplanasi yang baik harus mampu memberikan gambaran mengenai proposisi yang signifikan secara teoretis. Seperti merefleksikan beberapa pemahaman penting dan memberikan rekomendasi.

c. *Time- Series Analysis* (Analisis Deret Waktu)

Strategi ini menekankan pada identifikasi hal-hal yang spesifik pada jangka waktu tertentu. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis deret waktu sederhana. Analisis deret waktu sederhana biasanya digunakan dalam studi kasus tunggal. Dengan menetapkan jangka waktu tertentu, peneliti dapat mengamati bagaimana perubahan maupun pola yang berkembang.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Sebuah penelitian dituntut untuk menghasilkan data yang logis. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa uji guna memastikan kualitas data. Kidder (1981) dalam Yin (2022) mengusulkan empat uji kualitas data dalam studi kasus, yakni validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. Namun, karena penelitian ini memiliki tipe deskriptif maka hanya tiga uji yang akan dilakukan sebagai berikut (Yin, 2022).

a. Validitas Konstruk

Uji ini berkaitan dengan menetapkan ukuran operasional yang tepat pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini akan melakukan pengumpulan data dari multi sumber bukti yakni dengan wawancara serta analisis dokumen dan arsip. Dengan kata lain, peneliti bukan hanya menggunakan hasil wawancara sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian, melainkan juga menggunakan analisis terhadap literatur yang relevan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat.

b. Validitas Eksternal

Dalam uji ini, peneliti harus mampu menemukan ranah dimana temuan penelitian dapat divisualisasikan atau dapat pula dikatakan bahwa temuan penelitian harus relevan untuk diterapkan pada lingkungan lain. Dimana pada penelitian ini, selain melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, peneliti juga melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan strategi komunikasi untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Sehingga nantinya, hasil penelitian bukan hanya dapat digunakan sebagai evaluasi di Kabupaten Pacitan melainkan mampu memberikan gambaran mengenai situasi yang bisa terjadi di tempat lain.

c. Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika ada peneliti setelahnya melakukan studi kasus yang sama, maka mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama juga. Untuk memastikan terpenuhinya uji ini, peneliti menggunakan protokol studi kasus serta akan memastikan bahwa analisis dan interpretasi data sesuai dengan desain penelitian yang telah dibuat.